

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pelaksanaan pembiayaan *al qardh* di BMT El-Mu'awanah 245 setiap calon anggota yang ingin melakukan permohonan pembiayaan terlebih dahulu harus memenuhi berbagai tahapan dan persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak BMT, yaitu diawali dengan pembukaan rekening dan menjadi anggota BMT El-Mu'awanah 245, pengajuan peminjaman, survey terhadap nasabah, rapat komite, penentuan layak/tidak layak mendapatkan pembiayaan, kelengkapan jaminan, proses selanjutnya yaitu pelepasan pembiayaan apabila semua persyaratan telah di lengkapi.
2. Untuk mempertimbangkan pemberian pembiayaan kepada anggota, langkah-langkah yang harus dilakukan BMT sebagai berikut:
  - a. Persiapan pembiayaan, merupakan kegiatan tahap awal yaitu pengumpulan informasi tentang nasabah dalam proses pemberian pembiayaan.

- b. Analisis pembiayaan, dalam menganalisis atau menilai permohonan pembiayaan dibahas berbagai aspek yang menyangkut keadaan calon nasabah, analisis pembiayaan yang dilakukan BMT El-Mu'awanah 245 dengan tujuan pembiayaan yang diberikan mencapai sasaran dan aman.
    - c. Keputusan pembiayaan, yaitu atas dasar laporan hasil analisis pembiayaan pihak pemutus pembiayaan, yaitu pengurus-pengurus yang mempunyai kewenangan memberikan pembiayaan, dapat memutuskan apakah permohonan pembiayaan tersebut layak dikabulkan atau tidak.
  3. Pembiayaan *qardh* di BMT El-Mu'awanah 245 kepada anggotanya tidak sesuai dengan syariat Islam, dalam pembiayaan *qardh* ini BMT membebankan tambahan biaya dari pinjaman. Hal tersebut menjurus kedalam perbuatan riba, hal ini tidak sesuai dengan syariat Islam karena *al qardh* ini merupakan dana sosial dan tidak bermotif mencari keuntungan (*tabarru*).

## 5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan mengenai analisis fiqih muamalah terhadap pembiayaan *Al Qardh di* KJKS Baitul Maal Wat Tamwil El-Mu'awanah 245, terdapat beberapa saran yang dapat peneliti ajukan antara lain sebagai berikut:

1. Pembiayaan *al qardh* di BMT El-Mu'awanah 245 tidak boleh mengambil keuntungan karena pembiayaan *al qardh* adalah pinjaman sosial dan tidak mencari keuntungan (*tabarru*)
2. Untuk mendapatkan keuntungan/laba, BMT El-Mu'awanah 245 bisa mengoptimalkannya pada transaksi yang lain.

